BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 122.A/KPTS/XI/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH "BIDADARI MANDIRI" KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung operasionaliasi Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka sesuai amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat perlu ditetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Direksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
b. Membina Pegawai;
c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri".

KETIGA : Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai wewenang :
a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. Mewakili Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" di dalam dan di luar pengadilan;
e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri".

KEEMPAT : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

(1) Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Membentuk Komite Audit yang ditugaskan sebagai pendamping dari internal auditor Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";

(3) Bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan.

KELIMA : Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati selaku Komisaris/Pemegang Saham.

KEENAM : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud Diktum Keempat, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati selaku Komisaris/Pemegang Saham.

KETUJUH : Masa Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat.

KESEMBILAN: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 121.A/Kpts/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 November 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

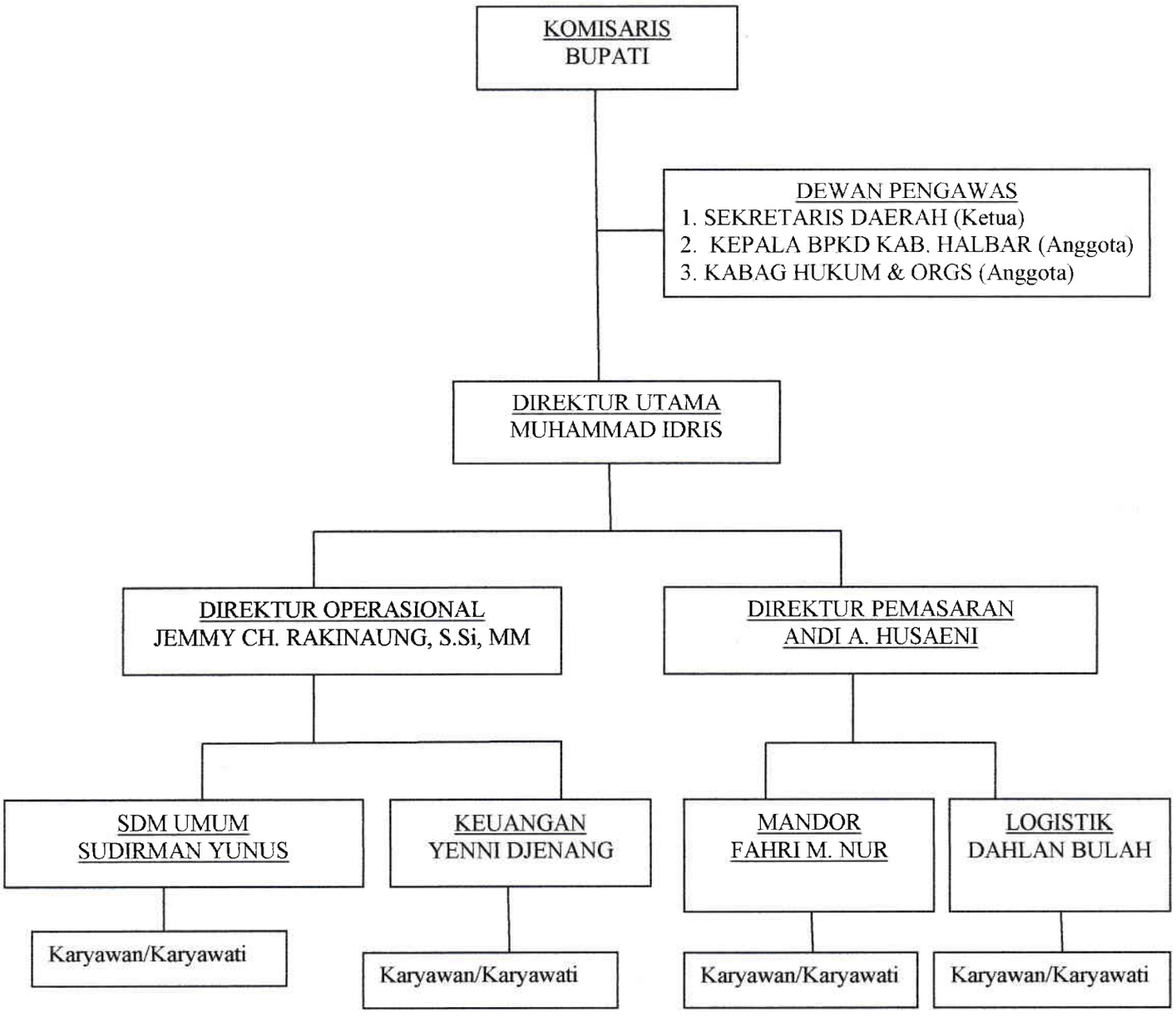
DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 122.A /KPTS/ XI /2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH "BIDADARI MANDIRI" KABUPATEN HALMAHERA BARAT



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY